

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
NOMOR : 014/A.48/R/II/2026**

**t e n t a n g**

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)  
PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI, FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta Nomor: 30/A.48/D.FSP/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 hal: Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor: 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 148/D.01/R/IX/2025 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

### M E M U T U S K A N

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji:
- A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
  - b) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 03 FEBRUARI 2026



REKTOR,

Institut  
Kesenian  
Jakarta

**Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF**

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
2. Wakil Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
3. Ketua Prodi Etnomusikologi
4. Kepala Bagian Akademik
5. Tim Penguji
6. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 014/A.48/R/II/2026  
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2026  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)  
PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

---

1. Nama Mahasiswa : **Marselinus Kefi**  
No. Mahasiswa : 2190250004  
Program Studi : Etnomusikologi  
Judul Karya : Makna Simbolik Alat Musik Gong dan Giring – Giring dalam Tradisi  
Pembangunan Rumah Adat, Studi-Kasus: Suku Atoni Meto  
Kabupaten Timor Tengah-Utara, Kecamatan Insana Utara, Desa  
Humusu Oekolo  
Hari/Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026  
Waktu Ujian Sidang : 10.00 – 12.00 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Seni Pertunjukan IKJ

**Tim Penguji/Sidang**

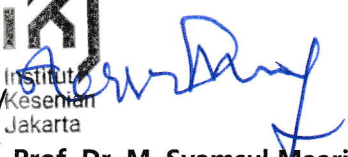
- Ketua : Lusiat Kusumaningdiah, S.Sn., M.Si  
Pembimbing Materi : Anusirwan M.Sn  
Pembimbing Penulisan : Dr. Madia Patra Ismar, S.Sn., M.Hum  
Penguji : 1. Jabatin Bangun, M.Sn  
2. Cerman Simamora, M.Sn

Jakarta, 03 Februari 2026

Rektor,



Institut  
Kesenian  
Jakarta

  
**Prof. Dr. M. Syamsul Maarif**